

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **1.1 Latar Belakang Perusahaan / Industri**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR Kabupaten Bengkalis) yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berperan dalam membantu kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, desentralisasi, deskonsetriasi dan tugas di daerah.

Adapun tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Bina Marga dan Pengairan.

PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA adalah perusahaan swasta yang didirikan di kota Dumai yang dimiliki oleh perorangan, PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Perusahaan Blok 1 No 52, Jalan Letjend Suprpto – Jakarta Pusat, Direktur utama perusahaan ini adalah Drg. Rina Triwidiana N, yang bergerak dibidang jalan dan jembatan.

### **1.2 Tujuan Proyek**

Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka merealisasikan proses pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat adalah dengan mewujudkannya pemenuhan prasarana pendukung transportasi tersebut terdiri dari pemeliharaan jalan, peningkatan fungsi jalan, dan kapasitas prasarana yang telah ada.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku dinas/Instansi teknis Pemerintah Kab. Bengkalis pada TA 2024 ini merealisasikan peningkatan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2024, khususnya peningkatan jalan lingkaran barat (Duri-Pinggir). Ini merupakan ruas yang berada di desa Pematang Pudu dengan panjang jalan 3,045 km.

Pada lokasi ruas jalan Pematang Pudu-Balai Raja ini dikerjakan oleh PT. DEWANTO CIPTA PRATAMA, Konsultan pengawas PT. SANDI ARIFA

CONSULTANT dan Konsultan perencana CV. ANUGRAH PERSADA KONSULTAN. Tujuan yang ingin dicapai untuk pelaksanaan fisik pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Lingkar Barat (Duri) adalah tercapai dan terlaksananya pekerjaan oleh kontraktor tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan hasil pekerjaan fisik peningkatan dan pembangunan jalan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.


### 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan/Industri

Struktur organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan, atau wadah kegiatan bagi setiap orang yang bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan dalam wadah ini setiap orang jelas tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hak dan kewajibannya. Adapun dalam struktur organisasi pada proyek ini adalah organisasi hubungan tersebut sebagai berikut.

### 1.4 Ruang Lingkup Perusahaan / Industri

#### 1.4.1 Struktur Organisasi Proyek

Dalam pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Lingkar Barat Duri-Pinggir ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dilapangan dalam organisasi proyek:



**Gambar 1.1** Skema Hubungan Antara Pihak Yang Terlibat Dalam Proyek

Keterangan:

----- : Hubungan koordinasi

\_\_\_\_\_ : Hubungan komando

a. Pemilik Proyek (Owner)

Pemilik proyek atau pemberi tugas adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pemberi tugas dalam surat perjanjian pemborongan adalah sebagai pihak pertama dan dapat mengambil keputusan sepihak untuk mengambil alih pekerjaan yang dilakukan, dengan cara menulis surat kepada kontraktor apabila terjadi hal-hal diluar kontrak yang ditetapkan dalam undang-undang didalam surat perjanjian kerja (SPK). Pemberi tugas juga berwenang untuk memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada kontraktor.

Tugas dan wewenang pemilik proyek adalah:

1. Menunjuk penyedia jasa (Konsultan dan Kontraktor).
2. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa.
3. Memberikan fasilitas baik saran dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan.
4. Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan.
5. Menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan.
6. Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan.
7. Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan.
8. Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.
9. Memberikan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor.

10. Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika terjadi hal-hal diluar kontrak yang ditetapkan.

b. Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah suatu badan perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh pemilik proyek ataupun kontraktor pelaksana untuk melakukan perencanaan bangunan secara lengkap terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Adapun tugas konsultan perencana antara lain:

1. Membuat perencanaan lengkap meliputi gambar rencana, rencana kerja dan syarat (RKS), perhitungan struktur serta perencanaan anggaran biaya.
2. Memberi ide dan saran mempertimbangkan kepada pemberi tugas (owner) tentang pelaksanaan proyek.
3. Mempelajari petunjuk-petunjuk teknis, peraturan perundang-undangan.
4. Membuat persyaratan umum, administrasi dan spesifikasi teknis.

c. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas merupakan orang atau badan (persorangan yang berbadan hukum yang bergerak di bidang pengawasan) yang mengadakan pengawasan utama dalam pelaksanaan sesuai gambar – gambar kerja. Tugas dan kewajiban konsultan pengawas antara lain:

1. Memberi petunjuk dan mengarahkan kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
2. Meninjau dan menguji semua data perhitungan teknis dan desain.
3. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan dilapangan, serta kualitas dan kuantitas pekerjaan dilapangan.
4. Melaksanakan dan menyajikan pengumpulan data, pencatatan, pembukuan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.

d. Kontraktor Pelaksana

Kontraktor pelaksana merupakan pihak yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan dan syarat – syarat yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab kontraktor pelaksana antara lain:

1. Mengupayakan kelancaran pekerjaan dengan melaksanakan sarana penunjang.
2. Mempersiapkan material yang bermutu dan memenuhi spesifikasi
3. Melibatkan tenaga kerja yang berpengalaman serta peralatan yang diperlukan
4. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar perencanaan dan peraturan yang tercakup dalam RKS
5. Menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktu sesuai yang ada didalam kontrak
6. Melakukan pemeliharaan proyek selama masih dalam tanggung jawab
7. Bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama masa pemeliharaan.